



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 68/UN3/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT DI DIREKTORAT
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MASA BAKTI 2020**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan untuk pusat-pusat pada Direktorat Kemahasiswaan bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada prestasi dan pelayanan kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Pengurus Untuk Pusat Di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga masa bakti 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 760);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2016;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT DI DIREKTORAT KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MASA BAKTI 2020.**

- KESATU : Mengangkat pengurus untuk Pusat di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga untuk masa bakti 2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa tugas kepengurusan untuk Pusat di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga masa bakti 2020, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini sampai dengan 31 Desember 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengurus untuk pusat di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur Kemahasiswaan dan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengurus untuk pusat di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selain mendapatkan insentif setiap bulan untuk ketua sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sekretaris sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), anggota sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan juga akan mendapat penghasilan lainnya berupa honorarium pada setiap kepanitiaan sesuai bidang tugas kegiatan yang diberikan oleh Pimpinan atau Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Airlangga tahun anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 2 Januari 2020.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 6 Februari 2020

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 68/UN3/2020, TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

**TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT DI DIREKTORAT
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MASA
BAKTI 2020.**

SUSUNAN PENGURUS UNTUK PUSAT DI DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA MASA BAKTI 2020.

Pengarah : - Rektor
- Wakil Rektor I

Penanggung Jawab : Direktur Kemahasiswaan

1. Pusat Kreativitas dan Publikasi Mahasiswa (PKPM) :
Ketua : Dr. Eduardus Bimo Aksono, drh., M.Kes. (FKH)
Sekretaris : drh. M. Thohawi Elziyad Purnama, M.Si. (PSDKU-BWI)
Anggota : Lingga Curnia Dewi, S.Kep., Ns., M.Kep. (FKep)
2. Pusat Data Prestasi Mahasiswa (PDPM) :
Ketua : Catur Dian Setiawan, S.Farm., Apt., M.Kes. (FF)
Sekretaris : Edith Frederika Puruhito, S.KM., M.Sc (FKep)
3. Pusat Penalaran Mahasiswa (PPM) :
Ketua : Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum. (FIB)
Sekretaris : Nita Citrasari, S.Si., M.T. (FST)
Anggota : Dr. Bambang Purwanto, M.Kes. (FK)
4. Pusat Peminatan dan Bakat Prestatif Mahasiswa (P2BPM) :
Ketua : Pulung Siswantara, S.KM., M.Kes (FKM)
Sekretaris : Putu Aditya Ferdian Ariawantara, S.IP., M.KP. (FISIP)
Anggota : Sunan Fanani, S.Ag., M.Pd.I (FEB)
5. Pusat Pelatihan dan Kesejahteraan Mahasiswa (P2KM) :
Ketua : H. Agus Widyantoro, SH., MH. (FH)
Sekretaris : Dr. drg. Prihartini Widiyanti. (FST)
Anggota : Herdina Indrijati, S.Psi., M.Psi. (FPsi)
6. Pusat Kewirausahaan dan Pengmas Mahasiswa (PKPM) :
Ketua : Dr.drg. Taufan Bramantoro, M.Kes. (FKG)
Sekretaris : Dr. Shofy Mubarak, S.Pi., M.Si. (FPK)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMALYO
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002